



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 21/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENYESUAIAN PIDANA DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 9 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 21/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bernita Matondang (Pemohon I) dan Ariyanto Zalukhu (Pemohon II)

PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: I Ketut Astawa (Pemohon I) dan Reytman Aruan (Pemohon II)

PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Atrid Dayani (Pemohon I), Aisyah Wardani (Pemohon II), Aisyah Wardani (Pemohon III), Rosmala Hasandi (Pemohon IV), Nailah Putri (Pemohon V), Zaimatul Ummah (Pemohon VI), dan Aquilla Bhellasyifa Niman (Pemohon VII)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 9 Februari 2026, Pukul 15.53 – 16.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Mardian Wibowo
Ria Indriyani
Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 21/PUU-XXIV/2026:**

1. Bernita Matondang

B. Pemohon Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026:

1. Reytman Aruan

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026:

1. Erdin Tahir
2. Irwan

D. Pemohon Permohonan Nomor 27/PUU-XXIV/2026:

1. Hani Yudina
2. Zaimatul Ummah
3. Aquilla Bhellasyifa Niman

E. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 27/PUU-XXIV/2026:

1. Hartono
2. Bernita Matondang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.53 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:22]**

Baik, kita mulai, ya.

Untuk Permohonan Nomor 21/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026, Permohonan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan Persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir untuk Permohonan Nomor 21, Nomor 21.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [00:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 21 saya sendiri yang hadir, Bernita Matondang.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:02]

Oh ini timnya Zico, ya?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [01:04]

Ya, betul, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05]

Oh, Zico tidak hadir ini?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [01:07]

Tidak, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08]

Tidak, kemudian untuk Permohonan Nomor 24 silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [01:11]

Oke baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya atas nama Erdin Tahir selaku Kuasa Pemohon dan rekan saya atas nama Irwan. Dan Pemohon II atas nama Reytman Aruan.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:21]

Baik, kemudian untuk Permohonan Nomor 27, silakan. Siapa yang hadir?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: HARTONO [01:26]

Baik, Yang Mulia. Untuk yang ... perkenalkan yang hadir saya Kuasa Hukum Pemohon Hartono dan rekan saya Bernita Matondang.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:36]

Ya, baik. Tiga-tiganya sudah kita dengar siapa saja yang hadir. Sekarang berkaitan dengan perbaikan permohonan. Saya persilakan terlebih dahulu untuk Permohonan Nomor 21 silakan disampaikan apa saja pokok-pokok dari perbaikannya, silakan.

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [01:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya maaf untuk Perkara 21 ingin kami tarik kembali, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:01]

Saudara menarik Permohonan Nomor 21?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [02:04]

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:05]

Ada enggak surat penarikan permohonannya?

**16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 21/PUU-XXIV/2026:
BERNITA MATONDANG [02:07]**

Belum ada.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:09]

Belum ada. Ini apakah semua yang menarik permohonan atau Saudara ada sendiri? Kan Saudara berdua ini, ya?

**18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 21/PUU-XXIV/2026:
BERNITA MATONDANG [02:16]**

Ya, kami berdua sepakat, Yang Mulia. Karena belum kuat LS-nya, Yang Mulia, legal standing kami, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:23]

Ya, baik. Suratnya bisa disiapkan segera?

**20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 21/PUU-XXIV/2026:
BERNITA MATONDANG [02:28]**

Bisa Yang Mulia, bisa.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:30]

Segera ya suratnya, ya?

**22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 21/PUU-XXIV/2026:
BERNITA MATONDANG [02:31]**

Baik, baik.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:32]

Jadi saya tegaskan lagi ini Saudara tarik Permohonan untuk Nomor 21, ya?

**24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 21/PUU-XXIV/2026:
BERNITA MATONDANG [02:37]**

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:38]

Ya, ditunggu nanti suratnya.

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [02:42]

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:43]

Kemudian Nomor 24 terkait dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Silakan, sudah ada perbaikan permohonannya yang diserahkan kepada Mahkamah? Sudah ada pokok-pokok apa saja yang diperbaiki?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [02:55]

Sudah ada, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:56]

Silakan, disampaikan pokok-pokok yang diperbaiki.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [02:59]

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya.

Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen. Yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak diperbaiki, dianggap dibacakan.

Yang kedua, Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon. Setelah dapat masukan dari Yang Mulia, maka kami mereformulasi kembali kedudukan hukum. Yang pada intinya kami menjelaskan secara sistematis dan terpisah 5 syarat yang menjadi hak atau kewenangan konstitusional, sebagaimana dalam dalil bagian kedua Kedudukan Hukum Legal Standing Pemohon yang intinya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:40]

Baik, kemudian di bagian posita ada perbaikan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [03:45]

Oke selanjutnya, bagian ketiga Posita, ini juga sama, Yang Mulia, kita mereformulasi ulang. Ada 5 sub-pembahasan yang kami bagi untuk menjelaskan kepada Yang Mulia bahwa pasal ini, Pasal 54 yang menjadi objek perkara ini cacat secara konstitusional. Ini bisa dilihat di halaman 12 sampai dengan halaman 16, terkait dengan dosen sebagai salah satu aktor utama secara konstitusional dalam mewujudkan tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya bagian b, yaitu Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai norma terbuka yang gagal menjalankan fungsi pembatasan kekuasaan dalam perlindungan. Hak dosen ini juga kami jelaskan dan uraikan di halaman 16 sampai dengan halaman 23. Yang pada intinya Pasal 54 ini tidak bisa dilepaskan dari norma Pasal 51 dan Pasal 52, seperti itu.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:46]

Ya, lanjut.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [04:47]

Kemudian di ketiga ini juga sesuai dengan masukan, Yang Mulia. Bahwa harus menjelaskan terkait dengan kebutuhan hidup minimum. Ini juga kami telah masukkan di pembahasan ... sub ... sub-pembahasan poin c halaman 24 sampai dengan halaman 27.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:09]

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [05:10]

Yang pada intinya kami menjelaskan bahwa standar di atas kebutuhan hidup minimum itu bagi dosen tidak dapat disamakan dengan upah minimum provinsi ataupun UMK sebagai ambang bawah. Melainkan harus dipahami sebagai penghasilan yang secara nyata, melampaui standar minimum tersebut.

Selanjutnya sub-pembahasan poin d halaman 28 sampai dengan halaman 34. Juga ini kita menjelaskan terkait dengan norma Pasal 54 ayat (1), kami andaikan seperti norma cek kosong. Artinya pemerintah memberikan tunjangan[sic!] fungsional tanpa menentukan standar ukuran

prinsip maupun parameter apapun. Secara hukum, norma seperti ini tidak memberi panduan, tidak membatasi diskresi, dan tidak dapat diuji. Ia berfungsi seperti cek kosong, ada tanda tangan tetapi tidak ada nominal dan tidak ada kriteria pengisian.

Selanjutnya sub-pembahasan bagian e, yaitu ketiadaan standar normatif tunjangan fungsional sebagai pelanggaran hak hidup sejahtera. Ini untuk menjelaskan terkait dengan Pasal 28H undang-undang ... ayat (1) Undang-Undang Dasar. Kemudian untuk memperkuat Pokok Permohonan kami, Pemohon juga merujuk dan mengutip pendapat para punggawa hukum yang relevan secara konstitusional. Di antaranya yang pertama adalah pendapat Prof. Arief Hidayat dalam tulisannya mengenai perguruan tinggi dalam membangun integritas kemanusiaan dan kebangsaan Indonesia. Dimana perguruan tinggi sebagai kawah Candradimuka, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang mana dosenlah sebagai pemeran utama dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kemudian kami juga mengutip pendapat Prof. Saldi Isra dalam bukunya *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Ditegaskan bahwa ketentuan yang seharusnya ditetapkan oleh undang-undang tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada peraturan yang lebih rendah. Kemudian kami juga mengutip pendapat Prof. Enny Nurbaningsih dalam bukunya *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah*. Meskipun bukunya membahas perda, tetapi ada pembahasan terkait dengan negara kesejahteraan. Dimana negara merupakan satu-satunya aktor yang bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Melalui fungsi negara untuk mengatur dan menciptakan law and order dan mengurus demi mencapai negara kesejahteraan.

Kemudian dalam Petitum (...)

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:05]

Petitumnya dibaca lengkap.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [08:06]

Oke. Kami juga ada penambahan Petitum yang sifatnya itu alternatif. Untuk itu kami bacakan, ya.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:31]

Dibaca lengkap ini Petitemnya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [08:32]

Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai `pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh pemerintah yang diberikan setara dengan satu kali gaji pokok dosen pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama`.

Atau menyatakan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai `pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh pemerintah wajib didasarkan pada standar normatif yang jelas, terukur, rasional, dan proporsional, serta selaras secara sistematis dengan sistem penghasilan dosen dan pola pengaturan tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:51]

Baik. Tadi (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [09:52]

Demikian, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:52]

Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara dianggap dibacakan, ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [09:56]

Dianggap dibacakan, betul, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:57]

Ya, baik. Itu untuk Perkara Nomor 24.

Terakhir adalah untuk Permohonan Nomor 27, silakan. Sudah disampaikan Perbaikan Permohonannya?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: AQUILLA BHELLASYIFA NIMAN [10:09]

Sudah, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:11]

Ya, Silakan disampaikan pokok-pokoknya. Sudah disiapkan pokok-pokoknya?

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: AQUILLA BHELLASYIFA NIMAN [10:17]

Sudah, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:18]

Silakan.

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: AQUILLA BHELLASYIFA NIMAN [10:19]

Perbaikan Kedudukan Hukum.

7. a. Bahwa Para Pemohon adalah mahasiswa Universitas Terbuka dan seluruhnya merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki kepentingan konstitusional atas berlakunya Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP. Karena penerapan norma a quo berpotensi secara nyata membatasi dan/atau merugikan pelaksanaan hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara, khususnya hak untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 di (...)

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:00]

Ini perbaikannya perbaikan apa? Di bagian identitas ada perbaikan?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: AQUILLA BHELLASYIFA NIMAN [11:04]

Perbaikan (...)

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:06]

Pokok perbaikannya saja? Enggak usah dibacakan satu per satu. Pokok perbaikannya di bagian identitas, ada perbaikan?

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: AQUILLA BHELLASYIFA NIMAN [11:11]

Identitas sama Posita.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:15]

Yang di Kewenangan ada perbaikan?

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: AQUILLA BHELLASYIFA NIMAN [11:18]

Tidak.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:19]

Tidak ada perbaikan. Di bagian Legal Standing ada perbaikan?

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: AQUILLA BHELLASYIFA NIMAN [11:23]

Ada, Yang Mulia.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:25]

Bagian apa perbaikannya?

**60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026:
AQUILLA BHELLASYIFA NIMAN [11:28]**

Perbaikan Kedudukan Hukum nomor 7 huruf a.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:33]

Ada perbaikan di angka 7?

**62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026:
AQUILLA BHELLASYIFA NIMAN [11:36]**

Ya, Yang Mulia.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:37]

Angka 7 diperbaiki. Ada lagi angka lain yang diperbaiki?

**64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026:
AQUILLA BHELLASYIFA NIMAN [11:45]**

Langsung ke Posita, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:46]

Ya. Perbaikan Posita apa ini? Posita perbaikannya?

**66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026:
ZAIMATUL UMAH [11:51]**

Objek dan masalah konstitusional sama pelanggaran pasal (...)

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:54]

Agak lebih dekat.

**68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026:
ZAIMATUL UMAH [11:51]**

Objek dan masalah konstitusional, Yang Mulia.
Yang kedua, pelanggaran Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:09]

Ya, kemudian ada lagi Perbaikan?

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: ZAIMATUL UMMAH [12:13]

Lalu yang ketiga, ketidakjelasan norma dan risiko diskriminasi pada Pasal 281 ayat (2) UUD 1945.

71. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: HANI YUDINA [12:25]

Lalu dilanjut dengan keempat, relevansi dan pengabaian Putusan MK Nomor 4/PUU (...).

72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:32]

Agak lebih dekat itu miknya.

73. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: HANI YUDINA [12:35]

Yang keempat, relevansi dan pengabaian Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012. Lalu yang kelima, pelanggaran Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 tentang Kebudayaan Nasional. Lalu yang keenam, hubungan sebab-akibat dan kerugian konstitusional. Lalu yang ketujuh, pemaknaan konstitusional yang dimohonkan, Yang Mulia.

74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:55]

Itu perbaikan-perbaikan poinnya?

75. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: HANI YUDINA [12:57]

Ya.

76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:58]

Sudah tertuang semua, ya, dalam perbaikan permohonan, ya?

77. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: HANI YUDINA [13:01]

Sudah, Yang Mulia.

78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:03]

Tidak ada lagi tambahan lainnya, di bagian posita?

79. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: HANI YUDINA [13:07]

Tidak, Yang Mulia.

80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:08]

Itu bagian perbaikannya, ya. Yang lainnya dianggap dibacakan, ya. Petitumnya dibaca lengkap, silakan.

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [13:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Untuk Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Satu, mengabu (...)

82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:31]

Sebentar-sebentar, itu Bernita yang baca, ya?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG SIH [13:33]

Ya, betul Yang Mulia.

84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:34]

Kuasa juga? Tapi kok tidak tanda tangan di sini?

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [13:37]

Tanda tangan, Yang Mulia.

86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:50]

Ada perbaikannya, tanda tangan di situ ya?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [13:52]

Ya ada, Yang Mulia.

88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:52]

Ya, silakan dibaca kalau sudah tanda tangan.

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [13:52]

Baik, saya ulangi lagi, Yang Mulia.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 237 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau menyatakan bahwa Pasal 237 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dikecualikan terhadap penggunaan lambang negara dalam rangka ekspresi kebangsaan, penyampaian pendapat di muka umum, kegiatan akademik, pendidikan, kebudayaan, seni, advokasi sosial, serta iktikad baik dan tidak bertujuan merendahkan lambang negara.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:38]

Baik, berkenaan dengan Permohonan Saudara untuk Nomor 21 ini karena sudah ditarik, ya, 21, tapi mengajukan bukti juga?

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [15:55]

Mengajukan, Yang Mulia.

92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:04]

Jadi sambil menunggu surat resmi, nanti penarikan Saudara, ini Bukti yang Saudara sampaikan adalah P-1 sampai P-14, ya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [16:13]

Betul, Yang Mulia.

94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:14]

Betul, ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah, ya.

KETUK PALU 1X

Segera suratnya nanti disampaikan, ya.

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [16:19]

Baik, Yang Mulia.

96. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:20]

Kemudian untuk Permohonan Nomor 24, itu bukti yang diajukan adalah P-1 sampai dengan P-17, betul?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [16:30]

Betul, Yang Mulia.

98. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:31]

Betul, ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Permohonan Nomor 27, Bukti yang Saudara sampaikan adalah P-1 sampai dengan P-17, betul?

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: HARTONO [16:43]

Betul, Yang Mulia.

100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:44]

Betul, ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, ini terkait dengan Permohonan Saudara, termasuk yang ditarik tadi, segera di ... suratnya disampaikan. Untuk yang 21, 22, maupun ... 24, maupun 27, ya, kami akan segera melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Ya, jadi bukan kami bertiga yang akan memutus perkara ini, tapi semua akan diputus oleh sembilan Hakim atau sekurang-kurangnya tujuh, ya.

Oleh karena itu, nanti silakan Saudara menunggu saja bagaimana hasilnya melalui kepaniteraan, begitu, ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan?

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [17:24]

Cukup, Yang Mulia.

102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:25]

Sudah cukup semua?

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [17:26]

Cukup, Yang Mulia.

104. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:27]

Ada tambahan, Yang Mulia? Sudah, ada tambahan? Ya, baik.

Kalau tidak ada lagi tambahan, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.10 WIB

Jakarta, 9 Februari 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>.

